



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH**  
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313  
K U P A N G

## **SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**

NOMOR : 521.23/ 499 /UPTD-PSB/7/2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18 Produsen benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Instansi : KT.MOEN MESE  
Nama Pimpinan/No HP : BASTIAN BANANI  
Alamat Pimpinan : Desa Huekntutu, Kec. Takari  
Kabupaten Kupang

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Buah kelas benih BR.

Bawang Merah ( Super Philip

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua ) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 21-7-2022

**Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur**



**Ir. Anthoneta Magdalena**  
Penata TK.I  
NIP.196903261994032005